

## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Dari hasil penelitian ini dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor standar dan sasaran kebijakan implementasi KSP dalam pelaksanaannya belum optimal karena
  - a. Sesuai Perpres 23/2021 memiliki target 158 peta tematik IGT untuk capaian integrasi baru mencapai 80% (125 peta tematik IGT) sedangkan 20% (32 peta tematik IGT) masih proses verifikasi. Maka capaian integrasi 20% yang masih dalam proses verifikasi akan mempengaruhi capaian integrasi perwilayah/pulau yang umumnya masih belum optimal.
  - b. Oleh karena itu untuk K/L terkait Walidata IGT yang belum selesai penyusunan peta tematik IGT nya diharapkan adanya komitmen untuk menyelesaikannya sebelum akhir rencana aksi 2024 agar data 32 peta tematik IGT segera dipublikasikan dan di *upload* dalam akun geoportal KSP.
2. Faktor sumber daya belum optimalnya implementasi KSP di Kabupaten Bogor disebabkan
  - a. Terbatasnya SDM yang menguasai IG akan memperlambat jalannya implementasi KSP sehingga akan berpengaruh dalam penyusunan revisi Perda Kabupaten Bogor, penyusunan peta tematik IGT dan melakukan pemutakhiran data tematik IGT karena zaman selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dengan teknologi yang semakin canggih.
  - b. Oleh karena itu diharapkan kepada seluruh K/L/Pemda dan kabupaten/kota terkait implementasi KSP harus memiliki SDM yang menguasai IG dan didukung dengan anggaran yang memadai.

3. Faktor hubungan antar organisasi pada Kabupaten Bogor tidak optimal disebabkan
  - a. Permasalahan yang terjadi karena Pemda Provinsi Jawa Barat tidak ada keterbukaan informasi data terkait pemanfaatan ruang kepada Kabupaten Bogor. Dengan demikian berarti hubungan antara Pemda Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor tidak menjalin kerjasama yang baik maka akan menghambat pelaksanaan implementasi KSP pada penyusunan revisi Perda Kabupaten Bogor karena target penyelesaian revisi Perda Kabupaten Bogor harus dapat ditetapkan maksimal 12 bulan setelah Perda Provinsi Jawa Barat ditetapkan.
  - b. Apabila revisi Perda Kabupaten Bogor telah ditetapkan maka akan dilakukan rencana aksi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang antara data peta tematik IGT Kabupaten Bogor yang sudah sesuai dengan data peta tematik IGT Perda Provinsi Jawa Barat.
4. Faktor karakteristik agen pelaksana pada implementasi KSP sudah berjalan dengan optimal karena
  - a. Berdasarkan Perpres 23/2021 dan PP 43/2021 sudah memiliki struktur organisasi KSP dan alur standar prosedur dalam penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang karena untuk 34 provinsi sudah ditetapkan PITTII ketidaksesuaian izin, konsesi, hak atas tanah dan hak pengelolaan maka akan dilakukan penyelesaian permasalahan tersebut sesuai regulasi yang berlaku.
  - b. Untuk masing-masing K/L/Pemda telah memiliki tugas dan tanggung jawabnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab.
5. Faktor situasi kondisi sosial, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi ketidakefektifan implementasi KSP di Kabupaten Bogor karena
  - a. Pemimpin kurang paham akan kebijakan implementasi KSP maka akan mempengaruhi arah kebijakan berjalan lambat sehingga tidak optimal.
  - b. Pemimpin sebagai pengambil keputusan kebijakan harus memiliki komitmen yang kuat sehingga kebijakan dapat berjalan dengan optimal.

6. Faktor disposisi implementor terkait implementasi KSP di Kabupaten Bogor belum optimal karena
  - a. Kurang keterbukaan informasi terkait pemanfaatan ruang dari Pemda Provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Bogor tentunya akan mempengaruhi arah kebijakan. Maka menyebabkan lambatnya penyusunan revisi Perda Kabupaten Bogor.
  - b. Pemda Provinsi Jawa Barat dengan kurang keterbukaan informasi juga menyebabkan kesepakatan batas daerah tidak jelas maka akan mengakibatkan tumpang tindih pemanfaatan ruang juga kepemilikan lahan.
7. Agar implementasi KSP dapat berjalan dengan optimal sebagai berikut
  - a. Strategi pemerintah membuat regulasi agar diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia dengan membentuk tim koordinasi penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang masing-masing provinsi beranggotakan kabupaten/kota pada provinsi terkait. Sehingga dalam menghadapi masalah yang sifatnya nasional atas arahan strategis Presiden para pemerintah daerah akan berkomitmen menyelesaikan bersama dengan kabupaten/kota. Antara pemerintah daerah/provinsi bekerja sama untuk duduk bersama dengan para kabupaten/kota segala permasalahan dapat diselesaikan dengan baik.
  - b. Implementasi KSP akan berhasil dengan baik apabila adanya kerjasama yang baik antara pemda provinsi dengan pemda kabupaten/kota dengan mendukung program pemerintah maka untuk mencapai tujuan KSP yaitu satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Oleh karena itu bila sudah tercapai tujuannya data KSP dengan jangka panjang akan diintegrasikan dengan Satu Data Indonesia.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian saran peneliti sebagai berikut :

1. Saran Praktis

- a. Untuk mengoptimalkan implementasi KSP dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang diharapkan seluruh K/L/Pemda telah tersedia SDM yang menguasai IG dan didukung dengan tersedianya anggaran untuk mendukung program pemerintah yang sifatnya nasional.
  - b. Langkah strategi yang harus dilakukan oleh Kemenko Perekonomian sebagai ketua Tim Percepatan KSP membuat pernyataan komitmen untuk seluruh K/L/Pemda agar segera revisi perda provinsi dan revisi perda kabupaten/kota dipercepat agar penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang segera diselesaikan. Maka pemanfaatan ruang agar cepat bersih dan jelas sebelum jangka waktu rencana aksi berakhir yaitu 2024 sehingga akan terwujud tujuan KSP yaitu satu referensi, satu standar, satu basis data dan satu geoportal.
2. Saran Akademis
- a. Perlu adanya penelitian lanjutan terkait kesadaran serta dukungan para K/L/pemda dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang dalam ketersediaan SDM yang menguasai IG dan ketersediaan anggaran khusus serta komitmen para implementor untuk menyelesaikan tumpang tindih pemanfaatan ruang dengan segera agar tidak terjadi konflik terus menerus. Maka pemanfaatan ruang cepat bersih dan jelas.
  - b. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang hanya menggambarkan dan pemetaan tidak optimalnya implementasi KSP. Penelitian ini belum dapat mengidentifikasi konflik-konflik yang mungkin timbul dalam rangka penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga dibutuhkan penelitian lanjutan khusus. Oleh karena itu penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang yang sifatnya nasional memang harus diselesaikan terkait pemanfaatan ruang sangat dibutuhkan karena akan dijadikan sebagai dasar perencanaan tata ruang di wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Agustino, L. (2014). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : CV Pustaka Setia
- Basuki, J. (2018). *Administrasi Publik Telaah Teoritis dan Empiris*. Depok : PT Rajagrafindo Persada.
- Creswell, J. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fadhallah, R. (2021). *Wawancara*. Jakarta Timur : UNJ Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Karsidi, A. (2016). *Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Roh Pembangunan Dan Pemanfaatan Informasi Geospasial di Indonesia*. Bogor :Sains Press.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media komputindo.
- Nurwadjedi, (2019). *Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia*. Bogor : Badan Informasi Geospasial.
- Subarsono, AG. (2015). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- Subianto, A. (2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya : Brilliant PT. Menuju Insan Cemerlang.
- Tahir, A. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alfabeta.
- Zainal, S. (2016). *Kebijakan Publik*. Jakarta Selatan : Salemba Humanika.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada tingkat ketelitian peta skala 1:50.000, 4 Februari 2016.
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta skala 1:50.000.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- Peraturan Presiden RI Nomor 127 Tahun 2022 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin,

Konsesi , Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan.  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.  
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.  
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik dalam Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.  
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Peta Indikatif Tumpang Tindih (PITTI) Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan untuk wilayah Provinsi Jawa Barat.  
Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Magister Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

### **C. Dokumen-Dokumen**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (2022), Laporan Pelaksanaan Percepatan Kebijakan Satu Peta.  
Bahan-bahan sosialisasi terkait KSP tahun 2023  
Notulen-notulen rapat terkait KSP tahun 2023  
Pedoman Pelaksanaan Sinkronisasi Untuk Penyelesaian Tumpang Tindih Antar Informasi Geospasial Tematik (IGT) Kebijakan Satu Peta. (2018). Jakarta : Kemenko Perekonomian dan Badan Informasi Geospasial.  
Pedoman Geoportal Kebijakan Satu Peta. (2018). Jakarta : Badan Informasi Geospasial dan Kemenko Perekonomian.

### **D. Jurnal-Jurnal**

Aloysius dkk, 2016. Kebijakan Satu Peta; Momentum Reformasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional. Seminar Nasional Peran Geospasial Dalam membingkai NKRI 2016:23-24.  
Astuti, Rini dkk.2021. *Making illegality visible: The Governance dilemmas created by visualizing illegal palm oil plantations in Central Kalimantan, Indonesia*. Land Use Policy 114 (2022) 105942. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/landusepol](http://www.elsevier.com/locate/landusepol)  
Amalia, Ristya. 2018. Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan Dengan Hak Guna Usaha dan perkebunan. *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 2, No. 2, Oktober 2018, ISSN Cetak: 2579-9983, E-ISSN:2579-6380 Hal. 317-330.  
Andrefouet, Serge dkk.2022. *Indonesia's 13558 Islands: A new Census from Space and a First Step Towards a One Map for Small Islands Policy*. Marine Policy 135 (2022) 104848. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/marpol](http://www.elsevier.com/locate/marpol).

- Brown, Greg dkk. 2013. *Raymond Methods for identifying land use conflict potential using participatory mapping. Landscape and Urban Planning*, jurnal: [www.elsevier.com/locate/landurbplan](http://www.elsevier.com/locate/landurbplan), 2013
- Carton, L. 2009. *Inisen Emerging conflict in collaborative mapping: Towards a deeper understanding?.* Jurnal Pengelolaan Lingkungan 90 (2009) 1991-2001, jurnal: [www.elsevier.com/locate/jenvman](http://www.elsevier.com/locate/jenvman).
- Dwi, Linda dkk. Pembuatan Peta Administrasi sebagai Pendukung pembangunan Daerah Desa Bligo, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Jurnal Pengabdian Masyarakat, ABDIRA Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Halaman 155-160.
- Dwi, Ulfah.2022. Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022. Penegakan Hukum Berbasis Transendental. ISSN:2830-2699
- Hasyim, Fuad dkk.2016. *One Map Policy (OMP) Implementation Strategy to Accelerate Mapping of regional Spatial Planing (RTRW) in Indonesia.* IOP Conf. Series Earth and Environmental Science 37(2016) 012054. Doi:10.1088/1755-1315/37/1/012054.
- L, David dkk. 2016. *Overlapping Land Claims Limit the Use of Satellites to Monitor No-Deforestation Commitments and No-Burning Compliance.* A journal of the Society for Conversation Biology (2016), doi: 10.1111/conl.12256
- Lisabella, Margaretha. Model Analisis Interaktif Miles And Huberman. Metodologi Riset Universitas Bina Darma Palembang.
- Malik, Ichsan dkk. 2017. Resolusi Konflik Batas Wilayah Kabupaten Gorontalo-Kabupaten Gorontalo Utara (*Studi One Map Policy*). Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik /Desember 2017/Volume 3 Nomor 3.
- Marthalina, 2018. Kebijakan Satu Peta Dalam Mendukung Pembangunan Nasional, Jurnal Manajemen Pembangunan Vol. 5, No. 2/ Desember 2018:149-169.
- Nurhidayah, Laely dkk. 2020. *Resolving Land-Use Conflicts Over Indonesia's Customary Forest: One Map, Power Contestations and Social Justice.* Kontemporer Asia Tenggara Vol. 42, No. 3 (2020), hlm. 372-97 DOI: 10.1355/cs42-3c@2020 ISEAS ISSN 0129-797X cetak/ ISSN 1793-284X elektronik.
- Nurwadjadi, 2020. Optimalisasi Implementasi Kebijakan Satu Peta Untuk Penyelesaian Konflik Penggunaan Lahan di Indonesia. Jurnal Pembangunan dan Administrasi Publik Vol.2 No. 2 September 2020.
- Nurwadjadi dkk. 2018. *Developing one map of national marine resources of Indonesia.* IOP Conf. Seri : Ilmu Bumi dan lingkungan 162 (2018) 012028 doi : 10.1088/1755-1315/162/1/012028.
- Nurwadjadi dkk. Membangun Satu Peta Untuk Penataan Ruang. Badan Informasi Geospasial.
- Ramadani, Sharalasa. 2019. Dampak Tumpang Tindih Izin Usaha Pertambangan dengan perizinan Lain. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

- Ramadani, Thoriq dkk. Kebijakan Satu Peta Energi Sumber daya Mineral (ESDM One Map) di Kementerian ESDM RI. *Matra Pembaruan, Jurnal Inovasi Kebijakan*, jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp, DOI : 10.21787/mp.3.2.2019.109-118
- Saiza, Althea dkk. Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 47 K/TUN/2020 Mengenai Tumpang Tindih Antara Izin Usaha Pertambangan (IUP) Dengan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan. *Jurnal Hukum Novum*. Volume xx Nomor xx Tahun 2021,0-216.
- Setyowati, H. dkk.2018. *ESDM One Map Indonesia Indonesia: Opportunities and Challenges to Support One Map Policy based on Applied Web-GIS*. IOP Conf. Series Earth and Environmental Science 165(2018) 012021. Doi:10.1088/1755-1315/165/1/012021.
- Silviana, Ana. 2019. Kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) Mencegah Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan. *Journal Administrative Law & Governance*, 2 (2), 195-196.ISSN.2621-2781 Online.
- Sumarjono, Erry dkk. Tumpang Tindih Kepentingan Lahan Kehutanan dan Pertambangan Antara Peraturan dan Pelaksananya. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.
- Utari, Enggar dan Wahyuni, Indria, 2020. Analisis Matriks USG (*Urgency, Seriousness and Growth*) Banten Mangrove Center Bagi Masyarakat Kelurahan Sawah Luhur Kecamatan Kasemen Kota Serang. *Biodidaktika : Jurnal Biologi dan Pembelajarannya*, Vol. 15. No. 2, Tahun 2020 p-ISSN:1907-087X;e-ISSN:2527-4562.
- Wibowo, Agung dkk.2015. “*Absolute and Relative Power Gains Among State Agencies in Forest-Related land Use Politics: The Ministry of Forestry and its Competitorrs in the REDD+Programme and the One Map Policy in Indonesia* ”. *Land Use Policy* 49 (2015) 131-141. Journal homepage: [www.elsevier.com/locate/landusepol](http://www.elsevier.com/locate/landusepol)
- Widiyanto, Dodi. 2021. “Kajian Awal Integrasi Tata ruang dan Kebijakan Satu Peta di Indonesia”. Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 2021.
- Yanuard, Alexander dkk. Tumpang Tindih Kewenangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Batam. *Matra Pembaruan*, [www.matrapembaruan.com](http://www.matrapembaruan.com), DOI:10.21787/mp.2.2.2018.139-148.